

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi dan moneter yang melanda bangsa Indonesia pada akhir tahun 1997 berakibat pada bangkrutnya beberapa lembaga keuangan dan perbankan konvensional, akibat dari berbagai krisis tersebut para pelaksana sistem perekonomian bangsa Indonesia mengalami kesulitan keuangan, tingginya tingkat suku bunga yang mengakibatkan tinggi biaya modal bagi sektor usaha yang pada akhirnya mengakibatkan merosot kemampuan usaha sektor produksi. Namun, perbankan Syariah yang tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil, perbankan Syariah mempunyai kinerja yang memadai dan dapat dianggap menjadi model percontohan dari bank-bank dan lembaga keuangan konvensional. Cukup banyak bank dan lembaga keuangan konvensional membuka layanan Syariah sebagai wujud dalam mengembangkan usahanya dalam menghadapi dan menjalin krisis ekonomi dan moneter.<sup>1</sup>

Perkembangan perbankan Syariah menjadi fenomena baru dalam sistem perbankan nasional. Munculnya para pemain baru (*new comers*) mengindikasikan bahwa bank Syariah mempunyai prospek yang cerah dan pasar yang sangat potensial.<sup>2</sup> Sebagai bank umum yang kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip Syariah, bank Syariah juga memiliki fungsi sebagai lembaga perantara keuangan

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika; 2008), hlm 16

<sup>2</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia; 2012), hlm 174

atau intermediasi keuangan antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dan kekurangan dana. Kelebihan dana disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan/kekurangan dana, sehingga dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Bank Jabar Banten Syari'ah adalah salah satu bank Syari'ah yang turut serta dalam menyalurkan pendanaan, salah satunya adalah produk pembiayaan. Produk pembiayaan terdiri dari dua pembiayaan, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang dilakukan untuk kebutuhan produksi, seperti usaha. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dilakukan untuk kebutuhan konsumsi atau lebih sederhananya untuk kebutuhan pribadi, seperti pembiayaan pembelian kendaraan pribadi.

Bank BJB Syari'ah KCP Rancaekek menawarkan produk unggulan yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli pada asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam perjalanannya Bank BJB Syari'ah KCP Rancaekek tersebut mempunyai beberapa masalah, salah satunya adalah masalah dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*.

Dalam pengelolaan pembiayaan pihak bank dalam pengontrolannya menggunakan rumus 5C:

1. *Character*, yaitu:
  - a. Tanggung jawab terhadap kewajibannya;
  - b. Kebiasaan pribadinya;

- c. Kejujuran;
  - d. Bersifat terbuka atau tertutup; dan
  - e. Tingkat religious.
2. *Capital*, yaitu struktur Modal dan Aset;
  3. *Capacity*, yaitu:
    - a. Kemampuan Manajerial;
    - b. Kemampuan teknis, baik produksi atau pemasaran; dan
    - c. Kemampuan usaha dalam membayar kembali pembiayaannya.
  4. *Collateral*, yaitu Aset lain diluar usaha.
  5. *Condition*, yaitu kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi perusahaan atau usaha itu sendiri.<sup>3</sup>

**Tabel 1.1**  
**Data nasabah yang mengalami Pembiayaan Bermasalah**  
**pada pembiayaan *Murabahah* Bank BJB Syari'ah KCP Rancaekek**

No.	Tunggakan Pokok	Tunggakan <i>Margin</i>	Total Tunggakan	Kolektabilitas
1	Rp 102.443.336	Rp 8.451.095	Rp 110.894.431	5
2	Rp 146.968.603	Rp 14.923.030	Rp 161.891.633	5
3	Rp 7.170.268	Rp 4.244.067	Rp 11.414.335	5
4	Rp 19.207.600	Rp 2.924.129	Rp 22.131.729	5

<sup>3</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; 2003), hlm 93

Sumber: data nasabah kolektabilitas pada bulan November 2016 - Juni 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa di Bank BJB Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek terdapat 4 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan kategori kolektabilitas 5 pada pembiayaan *murabahah* investasi selama tahun 2017. Seandainya pelaksanaan *murabahah* ini mendapatkan pengawasan yang baik dari bank, maka tingkat risiko pengembalian pembiayaan atau angsuran akan lebih ringan. Dan apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan maka setidaknya akan mampu diantisipasi pihak bank, sebab masing-masing pihak akan bertanggung jawab terhadap ketentuan ketentuan yang telah disepakati.

Maka dari itu upaya yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank BJB Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek salah satu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan menggunakan hapus buku dan/ hapus tagih, namun berdasarkan hasil wawancara pada pelaksanaannya hanya hapus buku saja.

Dengan demikian penulis ingin mengetahui lebih lanjut sebagaimana di dalam Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Obyek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;

- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.<sup>4</sup>

Mengacu kepada latar belakang di atas, penulis mengambil obyek sebuah penelitian karena penulis merasa tertarik untuk melakukan studi lebih lanjut dalam bentuk skripsi, sebagai tugas akhir perkuliahan.

## **B. Rumusan Masalah**

Di Bank BJB Syari'ah KCP Rancaekek terdapat beberapa nasabah yang tergolong kategori kolektabilitas 5 pada pembiayaan *murabahah*. Langkah-langkah yang dilakukan oleh bank dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* salah satu upaya penyelematannya adalah hapus buku dan/ hapus tagih. Namun pada pelaksanaannya pihak bank hanya melakukan hapus buku. Sehingga penulis dapat menarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank BJB Syari'ah KCP Rancaekek?
2. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank BJB Syari'ah KCP Rancaekek dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?

---

<sup>4</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 47 Tahun 2005

3. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 terhadap langkah-langkah penyelesaian pembiayaan *murabahah* di Bank BJB Syari'ah KCP Rancaekek?

### C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang dipilih, maka tujuan penelitian hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank BJB Syari'ah KCP Rancaekek.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank BJB Syari'ah KCP Rancaekek dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 terhadap langkah-langkah penyelesaian pembiayaan *murabahah* di Bank BJB Syari'ah KCP Rancaekek.

### D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini menambah pengetahuan tentang akad pembiayaan *murabahah* bermasalah di bank Syari'ah khususnya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada bank Syari'ah mengenai akad pembiayaan bermasalah *murabahah* yang sesuai dengan Syari'ah sehingga masyarakat menggunakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Syari'ah.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Studi Terdahulu

**Tabel 1.2**  
**Studi Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rini Susanti	Penyelesaian Kredit Macet Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syari'ah Mandiri KCP Jatinangor	Penyelesaian kredit macet pada pembiayaan <i>murabahah</i> .	Tidak banyak nasabah yang melakukan tindakan pelanggaran, Keadaan tersebut diantisipasi hanya dengan <i>rescheduling</i> . <sup>5</sup>
2.	Ilham Ramadhan	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme <i>Rescheduling</i> dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syari'ah Mandiri KCP Antapani Bandung	Pembiayaan bermasalah pada pembiayaan <i>murabahah</i> .	Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa adanya tambahan biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah dalam proses <i>rescheduling</i> yang ditetapkan oleh pihak bank, hal tersebut bertentangan dengan fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005. <sup>6</sup>

<sup>5</sup> Rini Susanti, Skripsi, *Penyelesaian Kredit Macet Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor*: Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014

<sup>6</sup> Ilham Ramadhan, Skripsi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Rescheduling dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kcp Antapani Bandung*, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015

3.	Eka Agustini	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad	Terdapat sejumlah nasabah yang melanggar	Meningkatnya jumlah NPF bank sehingga dapat
----	--------------	--	--	---

Lanjutan Tabel 1.2

		<i>Murabahah</i> di Bank Jabar Banten Syari'ah Cabang Braga	pembiayaan <i>murabahah</i> di Bank Jabar Banten Syari'ah.	merugikan pihak bank. <sup>7</sup>
4.	Ipa Soleha	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bmt El Batasya Panghegar Bandung	Penyelesaian pembiayaan bermasalah	Tidak berlandaskan kepada fatwa DSN, hanya saja lebih kepada cara penyelesaian permasalahan pembiayaan yang bermasalah pada BMT tersebut. <sup>8</sup>
5.	Agus Syuhada	Pelaksanaan Eksekusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Nasabah Bermasalah di BMT Al-Falah Sumber Cirebon	Peneletian terhadap pembiayaan bermasalah	Penjualan jaminan yang tidak sesuai dengan fatwa DSN <sup>9</sup>

## 2. Kerangka Pemikiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI

<sup>7</sup> Eka Agustini, Skripsi, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di Bank Jabar Banten Syariaah Cabang Braga, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016

<sup>8</sup> Ipa Soleha, Skripsi, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT El Batasya Panghegar Bandung*, Bandung: Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2012

<sup>9</sup> Agus Syuhada, Skripsi, Pelaksanaan Eksekusi Pembiayaan Murabahah terhadap Nasabah Bermasalah di BMT Al-Falah Sumber Cirebon, Bandung: Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari usaha yang sering dilakukan oleh manusia yaitu kerjasama yang kegiatannya melibatkan dua orang atau lebih, termasuk dalam pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh bank dan nasabah. Allah SWT telah menjadikan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan hidupnya. Menurut beberapa kitab fiqh, *murabahah* adalah salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. Harga asli diketahui oleh pembeli, dan keuntungan penjual juga diketahui oleh pembeli.<sup>10</sup>

Adapun Hadits yang menerangkan tentang akad dalam jual beli, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ (رواه البخارى)

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing punya hak pilihan atas teman jual belinya selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli yang tidak membutuhkan berpisah." (H.R. Bukhari)<sup>11</sup>

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan Syari'ah adalah skim jual-beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara sederhana,

<sup>10</sup> Isriani Hardini dan Muh. H. Giharto, *Kamus Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Kiblat Buku Utama;2012), hlm 77

<sup>11</sup> Lidwa Pusaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadist, sumber: Bukhari, Kitab: Jual Beli, Bab: Dua Orang yang Bertransaksi Boleh Melakukan Khiyar selama Belum Berpisah, No. Hadist. 1969.

*murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.<sup>12</sup>

Menurut ketentuan Bank Indonesia, pembiayaan dalam perbankan Syari'ah atau dalam istilah teknisnya aktiva produktif adalah penanaman dana bank Syari'ah baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga Syari'ah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadi'ah Bank Indonesia.<sup>13</sup>

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*) transaksi *ba'i al-murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Salah satu manfaatnya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *ba'i al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank Syari'ah.

Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain:

1. *Default* atau kelainan; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. *Fluktuasi harga komparatif* ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

---

<sup>12</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada; 2010), hlm 113

<sup>13</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonomis; 2004), hlm 196

3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya.
4. Dijual; karena *ba'i al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak di tandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, untuk default akan besar.

*Murabahah* sebagai salah satu produk bank Syari'ah, sesuai dengan dasar operasionalnya yakni Syari'ah Islam, maka sudah tentu harus mengikuti tata cara *bermuamalah* yang benar sesuai dengan asas-asas *muamalah* sebagai berikut:

1. Asas *taba'dulul manafi'* adalah segala bentuk muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi para pihak-pihak yang terlibat
2. Asas pemerataan adalah prinsip keadilan yang menghendaki agar harta tidak hanya bergulir dan dikuasai sebagian orang
3. Asas *'antharadin minkum* adanya kerelaan antara pihak-pihak yang *bermuamalah*
4. Asas *adamul gharar* adalah menghilangkan *gharar* yang bisa menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan
5. Asas *al-birr wa at-taqwa* adalah prinsip tolong-menolong antar sesama manusia

6. Asas *musyarakah* adalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan.<sup>14</sup>

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi *murabahah* mendefinisikan yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.<sup>15</sup>

Pembiayaan dalam perbankan Syariah menurut Al-Harran dapat di bagi tiga:

1. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian, dan nasabah juga memberikan keuntungan.
2. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
3. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dari keuntungan.<sup>16</sup>

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

<sup>14</sup> Syafi'I Anthonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani; 2001), hlm 106

<sup>15</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia; 2014), PSAK 102

<sup>16</sup> Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo persada; 2007), hlm 122-123

antara bank Syari'ah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>17</sup>

Analisis pembiayaan dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya. Maka, sebelum pembiayaan disalurkan, bank terlebih dahulu mengadakan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali.

Tiga fungsi bank yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana (pembiayaan) dan memberikan jasa. Salah satu fungsi bank Syari'ah adalah pembiayaan. Bank menginginkan kualitas risiko yang sehat dalam arti produktif dan *collectable*, kondisi kualitas kredit pada bank konvensional dengan kolektabilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet adalah pembiayaan bermasalah.<sup>18</sup>

Dalam kasus kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan bisa dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pengembalian terutama bagi

---

<sup>17</sup> Undang-Undang RI No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>18</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers; 2004), hlm 73

kredit yang mengalami musibah. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Rescheduling*; hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, dimana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit atau angsuran.
- b. *Reconditioning*; dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti; kapitalisme bunga.
- c. *Restructuring*; dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah *equity* dengan menyeter uang tunai tambahan dari pemilik.<sup>19</sup>

Adapun yang menjadi landasan dalam pembiayaan bermasalah adalah Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi:<sup>20</sup>

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Alqur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:<sup>21</sup>

يَتَأْتِيهَا الذِّبْنَ ءَامِنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

<sup>19</sup> Thamrin Abdullah, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada; 2012), hlm 180-181

<sup>20</sup> Latief Awaludin, *Al-Qur'an Terjemahan untuk Wanita*, hlm 106

<sup>21</sup> Latief Awaludin, *Al-Qur'an Terjemahan untuk Wanita*, hlm 83

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Di dalam Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005, lembaga keuangan Syari’ah boleh melakukan penyelesaian *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa membayar/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Obyek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.<sup>22</sup>

Jika nasabah tidak bisa melunasi pembiayaan maka yang dilakukan diantaranya penebusan pinjaman atas jaminan yang dijamin. Jika langkah penanganan oleh bank Syari’ah juga tidak berhasil, penyelesaiannya dapat ditempuh berdasarkan klausula melalui lembaga Arbitrase, BASYARNAS, atau melalui lembaga hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama pasca

---

<sup>22</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 47 Tahun 2005

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>23</sup>

Setelah itu penjualan jaminan yang nasabah berikan kepada pihak bank, dari hasil penjualan tersebut diserahkan kepada pihak bank untuk menyelesaikan kewajiban nasabah yang menunggak. Kemudian, apabila penjualan barang jaminan yang diserahkan kepada pihak bank masih tersisa setelah pelunasan, maka sisa dari pelunasan tersebut dikembalikan kepada nasabah. Sebaliknya apabila penjualan barang jaminan masih kurang maka kewajiban nasabah kepada Bank BJB Syari'ah KCP Rancaekek masih belum lunas dan menjadi tanggungan nasabah. Jika nasabah sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya (tunggakan pokok dan tunggakan *margin*) maka bank dapat membebaskan kewajiban dari nasabah, yaitu dengan cara hapus buku dan/ hapus tagih.

#### **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

##### **1. Metode Penelitian**

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian dimana peneliti menggambarkan dan menganalisis data-data yang relevan dengan objek yang penulis kumpulkan.

---

<sup>23</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA;2012), hlm223-224

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa dengan menafikan segala hal yang bersifat kuantitatif, sehingga gejala-gejala yang ditemukan diukur melalui penafsiran logis teoritis.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di BJB Syari'ah KCP Rancaekek yang beralamat di Jl. Raya Bandung-Garut ByPass Cicalengka, Cipacing, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa barat 40394.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Data primer adalah data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas, data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang di dapat dari staff pembiayaan dari pihak Bank BJB Syari'ah KCP Rancaekek.
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti, seperti buku-buku, artikel, dan media elektronik (internet) tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dan dokumen lainnya yang berasal dari BJB Syari'ah KCP Rancaekek.

## 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yakni data yang tidak berbentuk bilangan atau data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan.

Jenis data yang diteliti, yaitu:

- a. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank BJB Syari'ah KCP Rancaekek.
- b. Langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank BJB Syari'ah KCP Rancaekek.
- c. Tinjauan fatwa DSN-MUI/No.47/II/2005 terhadap langkah-langkah penyelesaian pembiayaan *murabahah* di Bank BJB Syari'ah KCP Rancaekek.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:


- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek studi yaitu Bank BJB Syari'ah KCP Rancaekek untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis serta mengkonfirmasi obyektifitas dan keakuratan mengenai hal yang diperoleh baik dalam studi pustaka maupun dalam penelitian itu sendiri.
- b. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tersebut.

- c. Studi pustaka, yang dilakukan penulis dengan membaca, mendalami, dan menelaah berbagai literatur berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.

#### 6. Analisis Data

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak Bank BJB Syari'ah KCP Rancaekek dan sumber data lainnya, sehingga dapat menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data.
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun kedalam satuan-satuan menurut rumusan masalah.
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG